



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta, 17 November 1985, agama Buddha, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tri Kurniawan, S.H. dan Koko Wisudanarko, S.H., M.H., para Advokat dan konsultan Hukum dari Kantor Hukum M. Tri Kurniawan, S.H & Rekan berkantor di Komplek DPRD Tk I Jalan Komisi E No.11, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: mtrikurniawan.83@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, termpat/tanggal lahir Medan, 06 Januari 1981, agama Buddha, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ling Ku pada tanggal 11 September 2005 di Medan dan sampai pada saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri sebagaimana terbukti

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan;

2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang bahagia memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat memilih tinggal dirumah bersama yang terletak Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yakni yang bernama:

1. Nama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Medan 9 Juli 2006 sekarang berumur lebih kurang 18 tahun

2. Nama : ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Medan 27 Juni 2016 sekarang berumur lebih kurang 8 tahun

5. Bahwa maksud dan tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Akan tetapi maksud serta tujuan pernikahan tersebut tidak tercapai di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa adapun sepengetahuan Penggugat pada saat ini Tergugat bekerja sebagai teknisi alat-alat elektronik yang memiliki penghasilan lebih kurang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;

7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, namun berapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus serta kekerasan rumah tangga sehingga tidak adanya lagi persesuaian paham dan saling pengertian serta keterikatan batin satu sama lainnya antara Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan secara kekeluargaan namun tetap saja terjadi kembali keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh tingkah laku Tergugat yang menunjukan diri sebagai seorang suami yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta pernah melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa takut dan menimbulkan tekanan kejiwaan (physical disorder) sehingga atas tindakan tersebut, Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak Kepolisian Polsek Medan Timur;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat juga pernah melakukan tindak pidana kejahatan dan atas putusan pengadilan mengakibatkan Tergugat menjalani hukuman penjara kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 511/Pid.B/2012/PN-Lpk tanggal 12 Juni 2012 sehingga Penggugat sangat khawatir sekali atas prilaku Tergugat tersebut akan berdampak buruk bagi Penggugat maupun bagi mental anak-anak;

11. Bahwa selain itu Tergugat juga pernah menjalani hukuman pidana penjara lainnya terkait obat terlarang dengan hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 580/Pid.Sus/2020/PT.Mdn tanggal 27 Mei 2020, sehingga bertambah kekhawatiran Penggugat terhadap diri Tergugat yang berdampak tidak baik terhadap Penggugat dan anak-anak;

12. Bahwa kemudian semenjak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan bahwasannya Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap namun dengan demikian Penggugat selaku istri tetap selalu besabar dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat bekerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga untuk memberikan penghidupan yang layak bagi Penggugat dan anak-anaknya;

13. Bahwa kelakuan Tergugat semakin hari semakin membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nyaman dan selalu bertengkar yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang lebih kurang 3 (tiga) tahun, dimana Penggugat bersama anak-

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



anak bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan bahkan Tergugat sampai sekarang tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya sehingga perilaku Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “suami istri wajib saling cinta mencintai, **hormat menghormati** serta setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada lain”;

14. Bahwa mengingat perilaku Tergugat kurang baik dapat mengganggu perkembangan anak serta salah satu anak-anak belum dewasa atau masih dibawah umur dan secara psikologis lebih dekat kepada maka dengan demikian Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) dan pemeliharaan terhadap:

1. Nama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Medan 9 Juli 2006 sekarang berumur lebih kurang 18 tahun

2. Nama : ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Medan 27 Juni 2016 sekarang berumur lebih kurang 8 tahun

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No.126 K/Pdt/2021 Tahun 2021 tanggal 28-08-2003 (kaidah Hukum : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeriharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu);

15. Bahwa untuk membimbing dan merawat anak-anak menjadi anak sehat, cerdas dan baik maka mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan besarnya uang yang wajib harus diserahkan Tergugat setiap bulan kepada Penggugat sampai anak dewasa dan dapat menentukan jalannya sendiri berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu” adalah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan melalui Bank Permata Rekening No. 4181355900 atas nama **PENGUGAT**;



16. Bahwa karena kehidupan rumah tangga yang tidak ada kerukunan dan kedamaian lagi sebagaimana uraian diatas serta tidak satu rumah lagi maka telah patut bagi Penggugat untuk mencari jalan keluar melalui gugatan perceraian sesuai diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I.Nomor 9 Tahun 1975 sehingga cukup beralasan gugatan cerai Penggugat ini dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ling Ku pada tanggal 11 September 2005 di Medan dan sampai pada saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung sampai anak tersebut dapat menentukan jalannya sendiri serta tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sewaktu-waktu dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat atas izin dan pengawasan Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak sampai dewasa bernama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** kepada Penggugat sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan melalui Bank Permata Rekening No. 4181355900 atas nama **PENGUGAT**;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2024, risalah panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 12 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 15 Juni 2006, yang diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 21.002/2006 atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1271-LU-1307216-0049 atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Rutan Kelas II B Pangkalan Berandan tanggal 25 Agustus 2021 Tentang pemberian Asimilasi kepada Tergugat dalam kasus Narkotika, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Kepala Rutan Kelas II B Pangkalan Berandan tanggal 25 Agustus 2021 Tentang pemberian Asimilasi kepada Tergugat dalam kasus Narkotika, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 24 Agustus 2024 atas nama Pelapor Penggugat dan Terlapor Tergugat atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah abang ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 2005 secara agama Buddha dan Saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan lalu pindah ke Jl. Krakatau Medan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan dan anak kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat jenis kelamin perempuan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan suka memukul Penggugat. Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk biaya rumah tangga, yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai teknisi AC;
- Bahwa Tergugat pernah masuk penjara karena perkara pencurian dan juga perkara narkoba dan dihukum penjara selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi sebagai pihak keluarga dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah abang ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 September 2005 secara agama Buddha dan Saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di Kota Medan lalu pindah ke Jl. Krakatau Medan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan dan anak kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat jenis kelamin perempuan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan, Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar dan suka memukul Penggugat. Penggugat menceritakan kepada Saksi kalau Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat untuk biaya rumah tangga, yang membiayai rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai teknisi AC;
- Bahwa Tergugat pernah masuk penjara karena perkara pencurian dan juga perkara narkoba dan dihukum penjara selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat ini anak-anak tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi sebagai pihak keluarga dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering marah-marah, sering berkata kasar dan suka memukul Penggugat, hingga kemudian akibat pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah lagi, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di tempat

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



lain, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, dan Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya bahwa perkawinan bersifat kekal atau berlangsung selama hidup suami istri. Tetapi dalam hal perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perundang-undangan telah menyebutkan beberapa hal yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan untuk mengajukan perceraian antara lain adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2006 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 15 Juni 2006 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara agama Buddha pada tanggal 11 September 2005 dan kemudian dicatatkan perkawinannya di Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 15 Juni 2006, hal tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Buddha dan telah dicatatkan perkawinannya di catatan sipil. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 bahwa

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan menjadi suami istri, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah di Kota Medan lalu pindah ke Medan. Awalnya rumah tangganya berjalan dengan rukun dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, tetapi kemudian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi pertengkaran dan terus berlanjut hingga terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi persesuaian dan saling pengertian, hingga kemudian Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan tinggal di tempat lain sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan baik surat-surat dan saksi-saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sedemikian rupa, Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, sering marah-marah dan berkata kasar dan memukul Penggugat. Penggugat kemudian telah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat (bukti P-8). Kemudian berdasarkan bukti P-6 dan P-7 diketahui bahwa sebelumnya Tergugat pernah masuk penjara karena melakukan tindak pidana narkoba. Kemudian akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pisah rumah dengan Tergugat, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, tidak ada lagi keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri. Dengan keadaan yang demikian maka terlihat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri dan tidak ada lagi harapan akan hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang juga merupakan pihak keluarga dari Penggugat bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka menurut Saksi sebagai adik kandung dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam perundang-undangan, khususnya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak (bukti P-4 dan P-5) yaitu Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, lahir di Medan pada tanggal 09 Juli 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor: 21.002/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 09 Agustus 2006 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun, lahir di Medan pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Akta Kelahiran Nomor: xxxx-LU-13072016-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 14 Juli 2016. Pada dasarnya Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap bertanggung jawab untuk merawat, membimbing dan mendidik anak-anak tersebut dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, bahkan sekalipun terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat meminta agar hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa anak pertama yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, 18 (delapan belas) tahun, lahir di Medan pada tanggal 09 Juli 2006, saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibunya, dengan memperhatikan usia anak pertama yang sudah berusia lebih 18 (delapan belas) tahun, maka anak pertama tersebut sudah dewasa sehingga anak tersebut tidak perlu lagi ditetapkan dibawah pengasuhan salah satu orang tuanya, karena hak asuh ditetapkan terhadap anak yang belum dewasa yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian permohonan tersebut dinyatakan ditolak. Kemudian terhadap anak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun, lahir di Medan pada tanggal 27 Juni 2016, saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya. Dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti-bukti di persidangan tersebut serta keberadaan anak tersebut saat ini, maka dengan memperhatikan usia anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, yaitu masih berumur 8 (delapan) tahun, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut maka hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak kedua tersebut ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan jalannya sendiri dan tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sewaktu-waktu dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat atas izin dan pengawasan Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut. Dengan demikian petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena hak asuh anak kedua yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun, lahir di Medan pada tanggal 27 Juni 2016 ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan perawatan dari Penggugat selaku ibu kandungnya maka untuk menjamin biaya hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, dengan mempertimbangkan keadaan dan pekerjaan dari Tergugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya, dihukum untuk memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh anak yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun, lahir di Medan pada tanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan melalui Bank Permata dengan Rekening Nomor 4181355900 atas nama Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri. Dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk kejelasan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan untuk

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib administrasi perkawinan dan perceraian, maka sebagaimana ketentuan perundang-undangan perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum kelima dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perceraian tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu pula untuk memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum keenam dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Ling Ku pada tanggal 11 September 2005 di Medan dan sampai pada saat ini masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 15 Juni 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan jalannya sendiri serta tidak menutup kesempatan bagi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sewaktu-waktu dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat atas izin dan pengawasan Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak kedua yang bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 8 (delapan) tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan melalui Bank Permata dengan Rekening Nomor 4181355900 atas nama Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.500,00 (empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 04 November 2024 oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H. dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan dihadiri oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses.....	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	Rp	17.500,00
4. Panggilan	Rp	104.000,00
5. Sumpah	Rp	100.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	421.500,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)